

REFORMASI KELEMBAGAAN: STUDI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) MENJADI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL (KOMDIGI)

Amos Wibowo¹, Rahmanita Tria Hutami², Herlina Muzanah Zain³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email:amoswibowo071004@gmail.com , rahmanitatriaahh@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini membahas reformasi kelembagaan dalam peralihan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan kelembagaan dengan tuntutan transformasi digital. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergantian nomenklatur, tetapi juga menunjukkan penataan struktur organisasi, perluasan fungsi, serta penguatan kewenangan kementerian dalam mengelola agenda digital nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dokumen resmi kelembagaan, laporan kinerja kementerian, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengkaji perubahan struktur organisasi, pergeseran fungsi dan kewenangan, serta implikasinya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan melalui pembentukan Komdigi menandai pergeseran peran kementerian dari yang semula berorientasi pada pengelolaan teknis komunikasi dan informatika menjadi lembaga yang memiliki peran strategis dan koordinatif dalam perumusan kebijakan digital, pengawasan ruang digital, pengembangan ekosistem digital, koordinasi lintas sektor, serta penguatan sumber daya manusia digital. Dalam perspektif Teori Reformasi Birokrasi, perubahan ini mencerminkan upaya membangun birokrasi yang lebih adaptif, efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, peralihan Kominfo menjadi Komdigi dapat dipahami sebagai bentuk reformasi kelembagaan yang substansial dalam mendukung terwujudnya pemerintahan digital di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pemerintahan Digital; Perubahan Kelembagaan; Komdigi.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah berkembang menjadi sebuah strategi yang mendorong perubahan besar dan mendasar dalam cara organisasi menjalankan tugas, mengelola sistem kerja, serta berinteraksi dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang semakin intensif menuntut setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah, untuk mampu beradaptasi agar tetap efektif dan relevan di tengah cepatnya perkembangan digital. Transformasi digital hadir untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan pola kerja yang lebih modern, serta memperkuat pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan (Jamil et al., 2023). Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan cara berpikir, pola kerja, dan tata kelola organisasi pemerintahan.

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mendorong perubahan mendasar dalam cara pemerintah merumuskan kebijakan, mengelola birokrasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan digital tidak lagi dipahami sebatas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, melainkan sebagai upaya menyeluruh untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kesiapan kelembagaan menjadi faktor kunci keberhasilan

implementasi pemerintahan digital. Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap transformasi digital tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, seperti penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengembangan ekosistem digital nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut menuntut adanya koordinasi lintas sektor serta kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Kementerian sebagai perangkat utama pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memastikan arah kebijakan digital dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan dan penyesuaian struktur serta fungsi kementerian menjadi hal yang tidak terpisahkan dari agenda transformasi digital pemerintahan.

Salah satu bentuk penyesuaian kelembagaan tersebut adalah perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan ini menandai adanya pergeseran fokus kebijakan pemerintah dari pendekatan yang menitikberatkan pada komunikasi dan informatika menuju pendekatan yang lebih luas dan strategis dalam pengelolaan ruang digital. Istilah “digital” mencerminkan kompleksitas isu yang dihadapi pemerintah saat ini, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, tata kelola data, keamanan siber, hingga pengendalian konten dan aktivitas di ruang digital. Perubahan nomenklatur kementerian pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan administrasi pemerintahan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, perubahan struktur dan fungsi kelembagaan merupakan

bagian dari upaya negara dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan eksternal dan internal. Namun, perubahan tersebut tidak selalu berjalan secara linier dan tanpa hambatan. Penyesuaian struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta harmonisasi tugas antarunit kerja sering kali menimbulkan tantangan, baik dari aspek birokrasi, sumber daya manusia, maupun koordinasi kebijakan.

Lebih lanjut, perubahan Kominfo menjadi Komdigi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana transformasi tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital. Perubahan nama kementerian berpotensi dipersepsikan sebagai langkah simbolik apabila tidak diikuti dengan restrukturisasi organisasi dan penguatan fungsi yang substansial. Oleh karena itu, penting untuk melihat perubahan ini secara lebih kritis, tidak hanya sebagai rebranding institusi, tetapi sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola digital nasional. Kajian mengenai dinamika perubahan struktur dan fungsi kementerian menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris tentang proses transformasi kelembagaan di era pemerintahan digital. Analisis terhadap peralihan Kominfo menjadi Komdigi dapat menjadi studi kasus yang penting untuk memahami bagaimana negara merespons tantangan digital melalui penyesuaian kelembagaan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam proses perubahan tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan

rekomendasi bagi penguatan kebijakan pemerintahan digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dinamika perubahan struktur dan fungsi kementerian dalam konteks pemerintahan digital melalui studi peralihan Kominfo menjadi Komdigi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait transformasi kelembagaan, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan dan perubahan kelembagaan pemerintahan, khususnya terkait dinamika perubahan struktur dan fungsi kementerian dalam konteks pemerintahan digital. Metode studi dokumen memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam substansi kebijakan, regulasi, dan desain kelembagaan yang melandasi peralihan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kofdigi).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis perubahan struktur dan fungsi kementerian. Objek penelitian difokuskan pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kofdigi), dengan ruang lingkup kajian meliputi perubahan nomenklatur,

penyesuaian struktur organisasi, pergeseran fungsi dan kewenangan, serta peran kementerian dalam penguatan tata kelola digital nasional. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan menteri, dokumen resmi struktur organisasi, laporan kinerja kementerian, website Komdigi dan siaran resmi pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian transformasi kelembagaan dan pemerintahan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan seleksi dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dokumen yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti perubahan struktur organisasi, fungsi dan kewenangan kementerian, serta arah kebijakan pemerintahan digital. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis bersifat relevan, valid, dan mendukung tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Analisis ini mencakup proses penelaahan terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi pola perubahan kelembagaan, konsistensi kebijakan, serta dinamika hubungan antara perubahan struktur dan fungsi kementerian dengan agenda pemerintahan digital. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Sebagai landasan analitis, penelitian

ini menggunakan Teori Reformasi Birokrasi. Teori Reformasi Birokrasi digunakan untuk menganalisis perubahan struktur dan fungsi kementerian sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi dalam menghadapi tuntutan pemerintahan digital. Dalam perspektif kontemporer, reformasi birokrasi tidak lagi dipahami sebatas penataan administratif, tetapi sebagai proses transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan paradigma, budaya organisasi, sistem kerja, serta orientasi kinerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi. Rahmat, Hartanto, dan Hilman (2024) menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan pergeseran dari model administrasi publik tradisional menuju manajemen publik yang lebih responsif, berbasis kinerja, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, perubahan nomenklatur dan penyesuaian kelembagaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat dipahami sebagai strategi reformasi administratif yang bertujuan memperkuat kapasitas organisasi pemerintah dalam pengelolaan sektor digital secara lebih terarah, strategis, dan adaptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuk Lembaga Penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan, pola, dan pedoman penerangan dengan tujuan membela dan mempertahankan kemerdekaan, mengajak rakyat untuk turut serta mempertahankan

serta mengisi kemerdekaan, dan memperkenalkan Republik Indonesia di dalam maupun ke luar negeri; selanjutnya pada periode 1959–1965, sesuai Haluan Pembangunan Nasional sebagai ketetapan MPRS, dibentuk Departemen Penerangan untuk menyelenggarakan kegiatan penerangan melalui berbagai media seperti radio, film, foto, percetakan, serta didukung sarana teknis berupa kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik. Memasuki tahun 1966, tugas pokok organisasi penerangan diarahkan pada pembentukan dukungan, kontrol, dan partisipasi sosial yang positif terhadap kebijakan pemerintah serta berfungsi sebagai juru bicara pemerintah, yang diperkuat dengan pengalihan kembali kewenangan penerangan luar negeri dari Departemen Luar Negeri kepada Departemen Penerangan pada 15 September 1967. Pada tahun 1971, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas media massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi antarunsur penerangan pemerintah dengan pembentukan lembaga seperti Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dan Badan Koordinasi Penerangan (Bakopen), serta penguatan kelembagaan penerangan hingga tingkat daerah melalui jawatan penerangan, kantor penerangan, juru penerang kecamatan, dan Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas).

Memasuki era reformasi tahun 1998, tugas dan fungsi Departemen Penerangan relatif tidak banyak berubah hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong reposisi kelembagaan

penerangan di daerah, pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), serta pembubaran Departemen Penerangan yang kemudian diikuti pembentukan Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan perubahan statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, dengan penugasan layanan informasi publik kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Seiring perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital sejak 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kebijakan pada percepatan pemerataan infrastruktur digital, termasuk transformasi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dan selanjutnya menjadi BAKTI, yang bertugas mengelola pembiayaan kewajiban pelayanan universal serta penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika, sementara secara umum Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, serta diseminasi informasi (body note).

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kelembagaan dalam peralihan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam konteks pemerintahan digital. Analisis didasarkan pada hasil studi dokumen kebijakan dan regulasi yang dikaitkan dengan Teori Reformasi Birokrasi.

Dalam perspektif Teori Reformasi Birokrasi, menurut Rahmat, Hartanto, dan Hilman menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses transformasi dari administrasi publik tradisional menuju manajemen publik yang lebih adaptif, berbasis kinerja, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, termasuk perkembangan teknologi digital (Rahmat et al., 2024). Reformasi birokrasi tidak hanya mencakup perubahan administratif, tetapi juga meliputi penataan struktur organisasi, pergeseran fungsi dan kewenangan, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar birokrasi mampu menjalankan peran strategisnya secara lebih efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, perubahan Kominfo menjadi Komdigi dipahami sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sektor digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada empat konsep utama yang saling berkaitan dan relevan, yaitu:

A. Dinamika Perubahan Nomenklatur Kementerian dari Kominfo menjadi Komdigi

Dinamika perubahan nomenklatur dari Kominfo menjadi Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) adalah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menggeser fokus dari sekadar konektivitas menjadi transformasi digital yang lebih mendalam, menekankan digitalisasi ekonomi, ekosistem digital, keamanan siber (termasuk

judi online dan data pribadi), serta infrastruktur digital yang merata, mencerminkan evolusi tugas dan tantangan di era digital, dengan perombakan struktur direktorat jenderal untuk mendukung agenda ini. Tuntutan Zaman menjawab tantangan era digital yang berkembang pesat, termasuk perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan isu-isu sosial terkait digital.


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat dipahami sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi dalam merespons perkembangan pemerintahan digital. Dalam perspektif Teori Reformasi Birokrasi, perubahan nomenklatur merupakan langkah awal untuk menegaskan arah kebijakan dan mandat kelembagaan agar lebih relevan dengan tuntutan lingkungan strategis yang terus berkembang. Penggunaan istilah “digital” mencerminkan perluasan cakupan kebijakan yang tidak lagi terbatas pada aspek komunikasi dan informatika, tetapi mencakup pengelolaan ekosistem digital secara menyeluruh. Selain itu, perubahan nomenklatur juga berfungsi sebagai instrumen penegasan identitas kelembagaan pemerintah di bidang digital.

Dalam perspektif Teori Reformasi Birokrasi, perubahan nomenklatur merupakan langkah awal untuk menegaskan arah kebijakan dan mandat kelembagaan agar lebih relevan dengan tuntutan lingkungan strategis yang terus berkembang. Penggunaan istilah “digital” mencerminkan perluasan cakupan kebijakan yang tidak lagi terbatas pada aspek komunikasi dan informatika,


tetapi mencakup pengelolaan ekosistem digital secara menyeluruh. Selain itu, perubahan nomenklatur juga berfungsi sebagai instrumen penegasan identitas kelembagaan pemerintah di bidang digital.

B. Perubahan Struktur Organisasi Kementerian dalam Perspektif Reformasi Birokrasi

Dalam kerangka Teori Reformasi Birokrasi, penyesuaian struktur organisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Peralihan Kominfo menjadi Komdigi diikuti dengan penataan struktur organisasi yang diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi strategis di bidang digital, seperti pengelolaan infrastruktur digital, pengendalian ruang digital, dan koordinasi kebijakan lintas sektor. Penyesuaian struktur ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan kementerian. Struktur organisasi yang lebih adaptif diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas secara lebih responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi digital. Namun, dalam praktiknya, perubahan struktur organisasi juga menghadapi tantangan berupa penyesuaian sumber daya manusia dan koordinasi antarunit kerja, yang memerlukan proses adaptasi berkelanjutan.



Gambar 1 Struktur Kominfo



Gambar 2 Struktur Komdigi

Dapat dilihat bahwa struktur organisasi Kominfo dan Komdigi mengalami perubahan yang cukup jelas. Pada struktur Kominfo, pembagian unit kerja masih bersifat teknis dan terpisah, seperti adanya Ditjen SDPPI, Ditjen PPI, Ditjen Aptika, dan Ditjen IKP yang masing-masing memiliki tugas sendiri. Struktur ini menunjukkan bahwa fokus Kominfo masih pada pengelolaan komunikasi dan informatika secara sektoral (Komunikasi et al., 2018). Pada struktur

Komdigi, terjadi penyederhanaan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan era digital. Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI digabung menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggabungan ini menunjukkan upaya untuk menyatukan pengelolaan infrastruktur digital agar lebih efektif dan tidak terpisahkan seperti sebelumnya. Perubahan yang paling besar terlihat pada Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika). Dalam struktur baru Komdigi, Aptika dipecah menjadi tiga Direktorat Jenderal, yaitu Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Ekosistem Digital, dan Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi digital kini dibagi lebih spesifik, mulai dari pengelolaan sistem pemerintahan digital, pengembangan ekosistem digital, sampai pengawasan aktivitas di ruang digital. Selain itu, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) berubah menjadi Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Perubahan ini menandakan bahwa komunikasi publik tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui media digital. Badan Litbang SDM juga berubah menjadi Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital, yang menunjukkan fokus baru pada pengembangan sumber daya manusia di bidang digital (Komunikasi et al., 2025).

Secara keseluruhan, perubahan struktur dari Kominfo ke Komdigi bukan hanya pergantian nama, tetapi merupakan penyesuaian organisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan transformasi digital. Struktur Komdigi dibuat lebih sederhana, lebih fokus, dan lebih relevan untuk mengelola isu-isu digital, seperti

pemerintahan digital, pengawasan ruang digital, dan pengembangan talenta digital.

C. Pergeseran Fungsi dan Kewenangan Kementerian sebagai Upaya Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, fungsi utama Kominfo meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan layanan informasi publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran. Kominfo juga menjalankan fungsi teknis operasional dalam pengelolaan infrastruktur TIK, aplikasi informatika, serta komunikasi publik melalui unit-unit seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa Kominfo lebih berfokus pada pengelolaan sektor komunikasi dan informatika secara teknis dan sektoral (Komunikasi et al., 2018). Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, fungsi Komdigi diperluas tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan peran strategis dalam pengelolaan agenda digital nasional. Komdigi mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan digital, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan transformasi digital,

pengawasan ruang digital, pengembangan ekosistem digital, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan digital (Komunikasi et al., 2025). Fungsi ini menunjukkan bahwa Komdigi berperan sebagai pengarah dan pengendali kebijakan digital secara lebih menyeluruh.

Perubahan paling jelas terlihat pada penguatan kewenangan di bidang pengawasan ruang digital. Jika dalam struktur Kominfo pengawasan konten dan aktivitas digital masih menjadi bagian dari fungsi informatika secara umum, maka dalam struktur Komdigi pengawasan ruang digital menjadi fungsi yang lebih tegas dan terpisah sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas aktivitas digital masyarakat. Hal ini menandakan adanya penambahan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan etika di ruang digital. Selain itu, terdapat penambahan fungsi terkait pengembangan ekosistem digital. Pada Kominfo, pengembangan aplikasi dan layanan digital lebih difokuskan pada aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik dan aplikasi informatika. Sementara pada Komdigi, pengembangan ekosistem digital mencakup pembinaan industri digital, inovasi teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Ini menunjukkan adanya perluasan fungsi dari sekadar pengelolaan teknologi menjadi penguatan ekosistem digital secara menyeluruh. Perubahan juga terlihat pada fungsi pengembangan sumber daya manusia. Dalam Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 2018, pengembangan SDM lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur dan

tenaga teknis di bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan dalam Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025, pengembangan SDM diperluas menjadi pengembangan talenta digital yang tidak hanya mencakup aparatur, tetapi juga masyarakat dan pelaku industri digital. Hal ini menunjukkan adanya penambahan fungsi yang lebih luas dan berorientasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, perubahan fungsi dan kewenangan dari Kominfo ke Komdigi menunjukkan pergeseran dari kementerian yang berfokus pada pengelolaan teknis komunikasi dan informatika menjadi kementerian yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan transformasi digital nasional. Komdigi tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga berperan dalam merumuskan arah kebijakan digital, mengoordinasikan pelaksanaannya lintas sektor, mengawasi ruang digital, mengembangkan ekosistem digital, serta menyiapkan sumber daya manusia digital. Perubahan ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan nama, melainkan penambahan dan penguatan fungsi serta kewenangan kementerian agar lebih sesuai dengan kebutuhan era digital.

KESIMPULAN

Peralihan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan bentuk reformasi birokrasi untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintah dengan tuntutan transformasi digital. Perubahan ini tidak hanya berupa

pergantian nama, tetapi juga mencakup penataan struktur organisasi, perluasan fungsi, dan penguatan kewenangan kementerian. Dalam perspektif Teori Reformasi Birokrasi, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari peran teknis-operasional menuju peran yang lebih strategis dan koordinatif. Komdigi memiliki mandat yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan digital, koordinasi lintas sektor, pengawasan ruang digital, pengembangan ekosistem digital, serta penguatan sumber daya manusia digital.

Penataan struktur organisasi yang lebih fungsional mencerminkan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan negara dalam mengelola agenda digital nasional. Dengan demikian, peralihan Kominfo menjadi Komdigi menegaskan arah reformasi birokrasi menuju birokrasi yang lebih adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kejelasan regulasi, dan efektivitas koordinasi antarinstansi.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Komdigi melalui peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan talenta digital agar mampu menjalankan peran strategis di bidang digital secara optimal. Selain itu, diperlukan kejelasan dan harmonisasi regulasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta

memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan digital. Komdigi juga perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat, sehingga implementasi kebijakan digital dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Di samping itu, evaluasi berkala terhadap struktur organisasi, kinerja, serta pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komdigi penting dilakukan agar reformasi kelembagaan yang telah dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan penguatan pemerintahan digital di Indonesia.

REFERENSI

- Darmawan, A. D., Catherine, M., Usmani, M. L., & Indraswari, T. D. (2023). *Potret Transformasi Digital di Indonesia*.
- Drs., Dr. M. Harry Mulya Zein, M. S. (2023). *REFORMASI BIROKRASI Dunia Birokrasi dan Pemerintahan* (M. E. Kurnia, Muhamad Rizal (ed.)). PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N-LoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=reformasi+birokrasi&ots=97Ttnw1lu5&sig=pJYaavfE_x83MzuEPx8zPi2wGZA&redir_esc=y#v=onepage&q=reformasi+birokrasi&f=false
- Imma Rokhmatul Aysa. (2021). Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil*, 3(2), 140–153.
- Jamil, N., Novel, A., Adhichandra, I., Suardi, C., & Nasir, A. (2023). *Transformasi DIGITAL*.
- KOMDIGI. (n.d.). *Transformasi Digital*

- Bersama Kementerian Komdigi. Komdigi.Go.Id. Transformasi Digital Bersama Kementerian Komdigi Komunikasi, M., Digital, D. A. N., & Indonesia, R. (2025). *PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA*.
- Komunikasi, M., Informatika, D. A. N., & Indonesia, R. (2018). *PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA*.
- Manajemen, S. N., Akuntansi, E., Ekonomi, F., & Kediri, U. N. P. (2022). *Peluang dan tantangan transformasi digital di indonesia*. 311–322.
- Partisipasi, P., Dalam, M., Good, M., Di, G., & Digital, E. (2024). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 6 No 1 Tahun 2024*, p 202-211. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 7(2), 202–211.
- Rahmat, B., Hartanto, B., & Hilman, A. (2024). *Journal of Local Government Issues (LOGOS) Bureaucratic Reform in Indonesia : From " Public Administration " to " Public Management "*. 7(2), 144–158.
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). *Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik*. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1651–1657.
- Soffya Ranti. (2024). *Sejarah Nama Kominfo, dari Departemen Penerangan ke Komunikasi Digital*. *Kompas.Com*. <https://tekno.kompas.com/read/2024/10/21/12350077/sejarah-nama-kominfo-dari-departemen-penerangan-ke-komunikasi-digital?page=all>
- Strategis, R., & Komunikasi, K. (2020). *RENCANA STRATEGIS Kementrian Komunikasi 2020-2024*.
- Tata, M., Pemerintahan, K., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2025). *Jurnal Ilmu Sosial , Ekonomi dan Pendidikan*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 42–54.
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Studi, P., Ilmu, D., Ratulangi, U. S., & Digital, K. (n.d.). *TRANSFORMASI DIGITAL : PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL DIGITAL TRANSFORMATION : ROLE OF DIGITAL LEADERSHIP*. 10(2), 1116–1123.